

**EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN
(PP NO 24 TAHUN 1997) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
MITTA RAMADANY WAEL
NIT. 14232852
Jurusan Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

THE EXISTENCE OF ANNOUNCEMENT AGENCY (PP NO. 24 OF 1997)
IN THE IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND
REGISTRATION TO LEGALITY OF LAND RIGHTS CERTIFICATES

By : Mitta Ramadany Wael

ABSTRACT

The Implementation of land registration for the first time through the granting of rights, affirmation of rights conversion, and recognition of rights. So that everyone can know or be deemed to know who owns the rights to the land parcels, what is the status of his rights and has been registered, then the announcement agency. The implementation of the announcement agency in land registration to apply the principle of publicity, but in its implementation according to PP 24 of 1997 and the PTSL regulation there is a difference in both the number of days of implementation and the status of registered parcels.

This research aims to (1) knowing about the existence of the announcement agency in the implementation of complete systematic land registration for the granting of rights and the recognition of rights. (2) knowing the legal consequences of the announcement agencies the legality of the land rights certificate. To achieve these objectives, used legal research methods is a normative law research methods and empirical juridical law research method with state approach and analytical approach to know the existence of the announcement agency on PP 24 of 1997 in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) whether it would impact of the law on the legality of land rights certificate or not.

The results of this research are the existence of announcement agency in PP 24 of 1997 differs from the implementation of PTSL. Explicitly in PP 24 In 1997, the announcement was only implemented for indigenous land for 30 days and for the state land does not conducted announcement. The existence of announcement agency in PTSL does not distinguish the status of the land, whether it is state land or customary land still made the announcement for the 14 calendar days. In accordance with the hierarchy of state the Government Regulation have a higher position than ministerial regulation, this leads to the drafting of the rules under which it should refer to the rules above. In the implementation of PTSL the rules of implementation is Agrarian Minister's Regulation and Spatial Plan/Head of National Land Agency Number 12 of 2017 should pay attention to the above regulation, which is Government Regulation No. 24 of 1997, so as not to collide/contra productive. This rule collision will create a legal gap if a lawsuit occurs in the State Administrative Court (PTUN), so the products could be legally flawed and canceled.

Keywords : Existence, Announcement Agency, Land Registration, Complete Systematic Land Registration

DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritik.....	8
1. Pengertian Eksistensi.....	8
2. Lembaga Pengumuman.....	9
3. Pemberian Hak.....	12
4. Penegasan Konversi Hak.....	16
5. Pengakuan Hak.....	18
6. Pendaftaran Tanah.....	20
a. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	20
b. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	23
c. Sistem Pendaftaran Tanah.....	26
d. Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah.....	27
e. Proses Pendaftaran Tanah.....	28
f. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	40
B. Kerangka Konseptual.....	42
BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	46
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	49
E. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan.....	50

BAB IV.	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	51
	A. Gambaran Umum Wilayah Kota Ambon.....	51
	B. Kependudukan.....	55
	C. Gambaran Kantor Pertanahan Kota Ambon.....	56
BAB V.	EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO. 24 TAHUN 1997) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN KONSEKUENSI HUKUM LEMBAGA PENGUMUMAN TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH.....	59
	A. Eksistensi Lembaga Pengumuman (PP No. 24 Tahun 1997) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	59
	1. Pelaksanaan Lembaga Pengumuman di Kantor Pertanahan.....	59
	2. Pelaksanaan di Desa/Kelurahan.....	68
	B. Konsekuensi Hukum Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah.....	74
BAB VI.	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	xv
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan tanah. Sebagian masyarakat menganggap tanah sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya.

Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilikinya.

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia berlaku dua sistem hukum agraria di tempat dan waktu yang sama. Dualisme menimbulkan hak-hak barat dan hak-hak Indonesia. Hak-hak barat seperti hak *Eigendom*, hak *Erfpacht*, hak *Opstaal*. Hak-hak Indonesia seperti tanah hak ulayat, hak atas tanah gogolan, hak atas tanah bengkok. Dualisme Hukum Agraria berarti di samping berlakunya Hukum Agraria adat yang bersumber pada hukum adat, saat itu juga berlaku Hukum Agraria barat yang bersumber pada Hukum Perdata Barat (Samun, 2011: 17).

Tanggal 24 September 1960 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960. Undang-undang ini kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Dengan berlakunya UUPA, maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat dikonversi. Konversi adalah

pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari UUPA (Parlindungan, 1994: 1).

Sarana pokok yang diperlukan untuk menjamin hak atas tanah adalah penataan kembali pemilikan tanah melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting sebagai bukti hak yang kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah secara sah dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut di atas, maka pada Tanggal 23 Maret 1961 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Seiring dengan perkembangan dipandang tidak lagi dapat sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Kegiatan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu suatu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dan pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Kementerian ATR/BPN di wilayah kabupaten atau kota, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi keperluan pengumpulan pengelolaan data fisik adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur. Setelah pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan tahap pembuktian hak dan pembukuannya yang meliputi pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya dan penerbitan sertipikat.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara yaitu secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta adanya percepatan pendaftaran sertipikasi tanah. Tahun 2017 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat target 5 (lima) juta bidang, tahun 2018 dengan target 7 (tujuh) juta bidang dan tahun 2019 sebesar 9 (sembilan) juta bidang yang harus disertipikatkan. Kementerian ATR/BPN menargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia bisa tersertipikasi (Sofyan A. Djalil, *dalam konferensi Pers dua tahun pemerintahan Jokowi-JK tanggal 21 Oktober 2016*, dikutip dari <http://m.detik.com/> pada tanggal 22 Februari 2018).

Guna mewujudkan target tersebut, maka dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara massal melalui percepatan yaitu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu program prioritas nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian Tahun 2018 dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun pada penelitian ini peneliti masih mengacu pada peraturan yang lama yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) meliputi tiga bidang kegiatan yaitu bidang fisik atau teknis kadaster, bidang yuridis dan

penerbitan dokumen tanda bukti hak. Kegiatan di bidang fisik dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya dan lain-lain yang berkenaan dengan bangunan dan tanaman-tanaman yang ada di atas tanah itu. Kegiatan yuridis bertujuan untuk memperoleh data mengenai haknya, siapa pemegang haknya, dan ada atau tidak hak-hak pihak lain yang membebaniya sedang kegiatan yang ketiga adalah penerbitan surat tanda bukti haknya. Surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah terdaftar tersebut disebut sertipikat. Dengan adanya sertipikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, dan bangunan. Demikian pula untuk memperoleh kepastian status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak hak-hak pihak lain (Parangin, 1986: 97).

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pemberian hak, penegasan konversi dan pengakuan hak. Agar semua orang mengetahui atau dianggap mengetahui siapa pemilik suatu hak bidang tanah, apa status haknya, dan sudah terdaftar, maka dilakukan lembaga pengumuman. Pengumuman status pemilikan hak atas tanah merupakan asas publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemberian informasi mengenai data yuridis dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) bagi pihak yang berkepentingan merupakan asas publisitas dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Penerapan lembaga pengumuman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sangat penting, karena untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan sanggahan terhadap suatu bidang tanah yang didaftarkan sebelum diterbitkan sertipikat apabila merasa keberatan, untuk memudahkan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu bidang tanah, untuk mendapatkan informasi dan supaya dapat menghindari terjadi sengketa tanah.

Pemberian hak secara tegas melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan menjelaskan bahwa dalam aturan tersebut pelaksanaannya tidak melalui proses pengumuman, sedangkan untuk pengakuan hak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan pengakuan terhadap tanah konversi/adat yang dalam proses pengumuman dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sistematis dan selama 60 (enam puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik. Namun di dalam peraturan PTSL tidak membedakan proses pemberian hak dan pengakuan hak terkait pengumuman sehingga bisa dikatakan proses pemberian hak dan pengakuan hak harus melalui lembaga pengumuman selama 14 (empat belas) hari kalender.

Perbedaan aturan terkait pengumuman inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji dua peraturan tersebut secara mendalam, guna mengetahui apakah perbedaan ini akan berdampak hukum atau tidak pada legalitas sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Eksistensi Lembaga Pengumuman (PP No 24/1997) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi lembaga pengumuman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk pemberian hak dan pengakuan hak ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum lembaga pengumuman terhadap legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Eksistensi lembaga pengumuman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk pemberian hak dan pengakuan hak.
2. Konsekuensi hukum lembaga pengumuman terhadap legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengemban ilmu hukum pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya, terutama mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Secara praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN terhadap pelaksanaan PTSL khususnya dalam pelaksanaan lembaga pengumuman.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN dalam membuat peraturan yang seharusnya mengacu pada peraturan sebelumnya guna meminimalisir permasalahan yang akan terjadi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan lembaga pengumuman pada pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis berbeda dengan pelaksanaan PTSL. Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, eksistensi lembaga pengumuman dilakukan berdasarkan status tanah yang didaftarkan. Untuk obyek pendaftaran tanah berasal dari tanah adat wajib dilakukan pengumuman selama 30 hari, kemudian untuk obyek pendaftaran tanah berasal dari tanah negara tidak wajib dilakukan pengumuman. Eksistensi lembaga pengumuman dalam kegiatan PTSL dilaksanakan tanpa membedakan status tanah yang didaftarkan. Baik itu tanah negara maupun tanah adat dalam proses pendaftaran tanah pertama kali tetap melalui proses pengumuman selama 14 hari kalender. Pelaksanaan pengumuman guna memenuhi asas publisitas sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.
2. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan Peraturan Pemerintah berada di atas dari Peraturan Menteri, hal ini menyebabkan pembuatan peraturan yang di bawah harus merujuk kepada peraturan yang ada di atasnya. Dalam pelaksanaan PTSL yang aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 harusnya memperhatikan lagi peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, supaya tidak bertabrakan/kontra produktif. Tabrakan aturan ini akan menimbulkan celah hukum apabila terjadinya suatu gugatan di PTUN, semisal ada masyarakat yang paham kenapa bisa berbeda pelaksanaannya dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 hal itu bisa jadi permasalahan, sehingga produk yang dihasilkan bisa jadi cacat hukum dan dibatalkan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan lembaga pengumuman antara pendaftaran tanah pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan PTSL dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 berbeda dalam hal status tanah yang diumumkan serta jangka waktu pelaksanaannya. Kedua Peraturan tersebut dirasa oleh peneliti bertentangan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari peneliti menyarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan pelaksana dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi hukumnya maupun segi percepatannya. Dibatalkan peraturan yang mendukung pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai pertimbangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya dengan menerapkan *Azas Lex Superior Derogat Lex Inferior*, sehingga tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.
2. Terkait dengan pelaksanaan lembaga pengumuman di Desa Nania yang tidak dilaksanakan, peneliti menyarankan agar kedepan pada saat penyuluhan disampaikan secara baik dan dijelaskan secara rinci proses pelaksanaan PTSL terutama dalam pelaksanaan lembaga pengumuman. Kemudian pada saat pelaksanaan lembaga pengumuman seharusnya pihak dari kantor pertanahan, melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan di kantor desa karena itu merupakan tugas dari panitia adjudikasi itu sendiri. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kota Ambon saat penelitian agar bisa diperbaiki sehingga pelaksanaan lembaga pengumuman yang berikutnya dapat berjalan sempurna sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Zainal. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.
- Badruzaman, Maria Darus. 1997. *Mencari Sistem Buku Benda Nasional*, Bandung: Alumni
- Dalimunthe, Chadijah. 2000. *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, Medan: FH USU Press
- Effendi, Bachtiar. 1992. *Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Djambatan
- _____. 1989. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan
- Ibrahim, Jonny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Parangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria Di Indonesia (suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Jakarta: Rajawali
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 1994. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju
- Samun, Ismaya. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso, Urip. 2008. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana

Satoto, Sukamto. 2004. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta : Offset

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesebelas*, Jakarta: PT.Raja Grafindo

Sumardjono, Maria S.W. 2009. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas

Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta; Sinar Grafika

Syarief, Elza. 2014. *Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Jakarta: Gramedia

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Internet, Artikel, Makalah dan Skripsi:

Brotosoelarno, Soelarman. 1997. *Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang terkait. Yogyakarta

Lunnay, Cris dan Herman Soesangobeng. *Status Reformasi Pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Proyek Administrasi Pertanahan dengan Prespektif Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*. Seminar Nasional Pertanahan. Bandung

Nugraha, Ganesa Adi. 2013. *Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang

Saputra, Alfian Budi. 2017. *Respons Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap*. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Sarjita. 2018. *Upaya mengatasi "Jungle of Regulation" dan Studi Produk Hukum di Bidang Pertanahan*. Tidak Dipublikasikan.

<http://m.detik.com/> dikutip pada tanggal 22 Februari 2018